

## **PENDIDIKAN-PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

**2016**

**PERDA KAB. BADUNG NO. 5 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 5 TLD NO. 5 SETDA  
KABUPATEN BADUNG : 11 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF;**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan yang mengakomodasi bakat, kemampuan dari setiap peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengenyam pendidikan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2002; UU No, 12 Tahun 2011; UU No, 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendiknas No. 63 Tahun 2009; Permendiknas No. 70 Tahun 2009; Perda No. 5 Tahun 2008;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
    1. Ketentuan Umum;
    2. Maksud dan tujuan;
    3. Kewenangan;
    4. Penyelenggaraan pendidikan inklusif;
    5. Kurikulum;
    6. Pendidik dan tenaga kependidikan;
    7. Peserta didik;
    8. Sarana dan prasarana;
    9. Pembiayaan;
    10. Organisasi pendukung;
    11. Pengawasan dan pengendalian;
    12. Penghargaan;

13. Ketentuan peralihan;

14. Ketentuan penutup;

**CATATAN**

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
6 Januari 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Mangupura , tanggal 6  
Januari 2016.
- Penjelasan : 2 hlm.